



Puduh di Surab. 12  
15 04 85

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN**

**I N S T R U K S I**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

**Nomor 12 Tahun 1985**

**TENTANG**

**PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN**

**TERSIER**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

**MENIMBANG** : a. bahwa untuk mengusahakan peningkatan produksi pertanian di  
perlu ada nya langkah-langkah ke arah pengembangan dan  
pembinaan irigasi, khususnya terhadap jaringan tersier se  
bagai sarana produksi pertanian yang langsung menyangkut -  
kepentingan masyarakat petani ;  
b. bahwa agar maksud huruf a konsiderans ini tercapai dengan  
baik, maka perlu dituangkan pengaturannya dalam Instruksi-  
Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 ;  
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969.

**MEMPERHATIKAN:** 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Nopember 1983 Nomor-  
611/11516/SJ ;  
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal  
19 Desember 1980 Nomor 253.05/12005/210/1980.

**M E N G I N S T R U K S I K A N**

**KEPADA** : 1. Sdr. Kepala Seksi Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Prop-  
insi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan ;  
2. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;  
3. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamo-  
ngan.

U N T U K,  
PERTAMA

: Pejabat angka 1 melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan penerangan/penyuluhan secara teknis yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pengelolaan jaringan tersier ;
2. Mengadakan usaha-usaha pengembangan, pembinaan/pemeliharaan jaringan-jaringan tersier di Daerah-daerah sewilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan bersama para anggota Irigasi Kabupaten ;
3. Memberikan penjelasan teknis tentang pemberian air secara tepat kepetak-petak sawah sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman pada petak-petak sawah yang bersangkutan (tepat caranya, tepat waktunya dan tepat jumlahnya) ;
4. Mengusahakan semaksimal mungkin pembagian/penggunaan air secara adil dan merata secara efektif dan efisien.

KEDUA

: Pejabat angka 2 melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Himpunan Petani Air (HIPPA) ;
2. Menggerakkan masyarakat tani untuk mengadakan pemeliharaan perbaikan peningkatan kualitas petak-petak tersier secara gotong royong rutin dan pengamanan jaringan dari kerusakan-kerusakan ;
3. Membina, memberikan pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran berusaha bagi petani ;
4. Mengadakan langkah-langkah pencegahan dan larangan-larangan sebagai berikut :
  - a. Pengembalaan rojokoyo/ternak besar diatas tangkis saluran ;
  - b. Larangan penanaman pohon keras disepanjang tangkis saluran ;
  - c. Membendung dan membuat angge lan-angge lan disaluran yang dapat mengganggu aliran air disaluran ;
  - d. Mengambil air dengan jalan merusak tangkis-tangkis yang tidak sesuai dengan ketentuan dari saluran induk sekunder dan saluran tersier ;
5. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati - Kepala Daerah.

KETIGA : Pejabat angka 3 melaksanakan tugas sebagai berikut :

Mengawasi, mengkoordinasi serta memberikan saran/petunjuk pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas Camat guna menjamin:

1. Peningkatan produksi pangan untuk mencapai tingkat swasembada (terutama beras) ;
2. Peningkatan serta pemerataan pendapatan petani.

KEEMPAT : a. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya ;

b. Menggunakan Instruksi ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



Dikeluarkan di : Lamongan

Tanggal : 15 Oktober 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

*14/10/85*

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

*/* Drs. MOH. SAFI'I ASARI  
NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
  3. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
  8. Sdr. Kepala Seksi Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan ;
  9. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan ;
  10. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DITERIMA SEPRI BUP. KDH.

TANGGAL : *14/10/85*

PENERIMA : *k*



DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Nopember 1983.

Nomor : 611/11516/SJ.  
Lampiran :  
Perihal : Pembinaan Jaringan  
Tersier di Daerah.

KEPADA ,

- 1.YTH. SDR. GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I.
- 2.YTH. SDR. BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II.

Di -

SELURUH INDONESIA.

Sebagaimana diketahui bahwa usaha peningkatan produksi pertanian (khususnya pangan) hingga kini masih tetap merupakan salah satu program utama dari Pemerintah. Untuk tercapainya program tersebut salah satu usaha yang sangat diperlukan adalah langkah-langkah kearah pengembangan dan pembinaan irigasi, khususnya terhadap Jaringan Tersier sebagai sarana produksi pertanian yang langsung menyangkut kepentingan masyarakat petani. Sehubungan dengan itu, memperhatikan petunjuk-petunjuk mengenai masalah pembinaan Jaringan Tersier di daerah yang pernah diberikan kepada Saudara-saudara, bersama ini diminta dengan hormat perhatian saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan dan pembinaan irigasi (jaringan tersier) mempunyai tujuan untuk :
    - a. Meningkatkan produksi pangan untuk mencapai tingkat swa -  
sembada (terutama beras) dan
    - b. Meningkatkan serta pemeratakan pendapatan petani.
- Kedua tujuan tersebut hanya dapat dicapai antara lain melalui :
- pemberian air secara tepat kepetak-petak sawah sesuai -  
dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman pada petak-petak -  
sawah yang bersangkutan (tepat caranya, tepat waktunya  
dan tepat jumlahnya).

- pembagian .....

TERIMA TGL: 02-12-1983

Copy  
Kub. P. R. S. d.  
an 4 24

- pembagian air secara adil dan merata,
- penggunaan air secara efektif dan efisien;

Setelah pembangunan jaringan tersier untuk sesuatu daerah irigasi selesai, maka pencapaian tujuan seperti yang disebutkan diatas terutama akan tergantung pada masyarakat petani sendiri, yang akan memanfaatkan air irigasi yang disediakan oleh jaringan tersebut untuk usaha pertanian mereka.

2. Kebijakan dalam pengembangan jaringan tersier pada waktu ini dengan demikian dapat diarahkan sebagai berikut :
  - a. Penyediaan tanah untuk tapek saluran-saluran dan bangunan-bangunannya sepenuhnya harus disediakan oleh masyarakat petani/pemakai air.
  - b. Perencanaan dan pembuatan saluran-saluran serta bangunan-bangunannya dibiayai oleh Pemerintah.
  - c. Masyarakat diajak bermusyawarah untuk menentukan layout jaringan, agar jaringan yang akan dibangun sesuai dengan keinginan mereka, tetapi tetap mengikuti kriteria teknis yang sudah ditetapkan.
  - d. Pembuatan saluran-saluran dilaksanakan secara padat karya dengan tenaga-tenaga petani pemakai air pada masing-masing petak tersier yang bersangkutan.
  - e. Pengelolaan, eksploitasi dan pemeliharaan jaringan setelah jaringan tersier selesai dibangun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat petani pemakai air.
3. Seperti dikemukakan diatas Eksploitasi dan Pemeliharaan / Pembinaan Jaringan Tersier setelah selesai dibangun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat petani pemakai air dari masing-masing petak tersier yang bersangkutan. Pengaturan dan pembagian air menyangkut kepentingan bersama antara masing-masing pemakai air dalam suatu petak tersier. Luas suatu petak tersier rata-rata 100 - 150 Ha dan meliputi 200 sampai 300 Kepala Keluarga. Karena itu maka eksploitasi dan pemeliharaan harus dilaksanakan sebagai usaha bersama.

Untuk .....

Untuk itu diperlukan adanya suatu organisasi sebagai wadah usaha bersama tersebut yang lazimnya diberinama Perkumpulan Petani Pemula untuk Kemandirian (P3A).

Bahkan pada hakekatnya P3A tersebut adalah organisasi yang independent, dari, untuk dan oleh masyarakat petani sendiri, uluran tangan dan bantuan Pemerintah untuk pembentukan, pembinaan dan pengembangannya sangat diperlukan. Seyogyanya P3A tersebut harus sudah dibentuk sebelum Jaringan Tersier untuk sesuatu petak tersier dimulai, dan diikuti sertakan secara aktif sejak mulai dibuatnya rencana dan desain sampai kepelaksanaan pekerjaan phisik selesai dan selanjutnya menerima Jaringan Tersier yang sudah selesai untuk dikelola, dieksploitasi dan dipelihara.

4. Mengenai kebijaksanaan pengembangan, pembinaan/pemeliharaan Jaringan Tersier ini di daerah-daerah sangat diharapkan peranan Para Gubernur/Bupati KDH-Tk.I/II, terutama dalam kedudukannya selaku Ketua Panitia Irigasi Propinsi/Kabupaten untuk menggunakan segenap jajarannya di daerah (terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian) berdasarkan ketentuan dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1932.
5. Akhirnya pada kesempatan ini perlu diingatkan kembali, bahwa mengingat vitalnya masalah penanganan Jaringan Tersier ini dalam rangka usaha untuk mensukseskan salah satu program utama Pemerintah, diharapkan perhatian/peranan Para Gubernur KDH Tk.I untuk mengatur ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Irigasi tersebut diatas.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk mana diucapkan terimakasih.



mbusan disampaikan kepada Yth:

- Sdr. Menteri Pekerjaan Umum.
- Sdr. Menteri Pertanian.
- Sdr. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan.
- Sdr. Dir.Jen. Pengairan.
- Sdr. Para Dir.Jen. dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.

# PORMULIR BERTIA

Registral Nomor

| ALIAN | JENIS | NOMOR | DERAJAT |
|-------|-------|-------|---------|
|-------|-------|-------|---------|

Indi. menglkn

PEMDAGRI -  
SEMUA GUB KDH TK I SEINDONESIA,  
SEMUA RUP / WALIKOTA MADYA KDH TK II SEINDONESIA

Tanggal / Waktu 0508 1510

Jumlah perkataan.

PIKASI  
BANGDA.3 / 10 / 11 .TGL.8 MEI 78 TTK

DIBERITAHUKAN BAHWA DALAM USAHA INTENSIFIKASI PEMBUATAN/PENGGALIAN SALURAN TERSEKTER DAN KWARTER DI DAERAH-2 TK. II DALAM KAITANNYA DENGAN SURAT KAMI - TGL.2 FEBRUARI 78 NO.BANGDA. 3/3/26 KMA HARAP PERHATIAN SDH ATAS HAL-2 SBB:

AAA : SALURAN-2 TERSEKTER DAN KWARTER PADA DASARNYA HARUS DIUSAHAKAN SENDIRI OLEH PARA PETANI / MASYARAKAT PEMAKAI AIR DARI SALURAN-2 DIMAKSUD KMA KRN MRK SENDIRILAH YANG MEMPEROLEH NIKMAD DAN MANFAAT LANGSUNG DARI - PADA AIR YANG MENGALIR DARI SALURAN-2 TSB SEDANG SALURAN-2 PRIMER DAN SEKUNDERNYA TELAH DIUSAHAKAN OLEH PEMERINTAH TTK

BBB : SEHUBUNGAN DENGAN SUB AAA DIATAS KMA PEMERINTAH TIDAK MENYEDIKAKAN DIAT YA PEMBERASAN/GANTI RUGI TANAH ATAU PEKERANGAN YANG TERKENA GALIAN SALURAN-2 TERSEKTER DAN KWARTER DIMAKSUD TTK

CCC : HARAP BANTUAN SDH MELALUI DINAS VERTIKAL YANG BERWENANG DIDAEKARH UTK DAPAT DIBERIKAN PENJELASAN-2 DAN ATAU PENYUJUNAN KEPADA PIHAK-2 YANG BERSANGKUTAN AGAR USAHA PEMERINTAH DALAM MENGINTENSIFKAN PEMBUATAN / PENGGALIAN SALURAN TERSEKTER DAN KWATER DAN BANGKA PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN-2 KUSUS PANGAN TIDAK MENGALAMI HAMBATAN-2 TTK HBS (X) --

Tanggal waktu pembikinan

GIRIM

M A

un

un

| Derajat |          | Waktu   |       | Lulu | Forap   |
|---------|----------|---------|-------|------|---------|
| Aksi    | Pembusan | Tertima | Klirn | Unas | Cipraka |
|         |          | 0509    |       |      |         |
|         |          | 0320    |       | SSB  | DDI     |

BUPATI KOTA DAERAH TINGKAT II  
LAMPUNG

Lampung, 26 Desember 1983

nomor : 509/753/422.14/1983  
aspek : -  
misi : Pembinaan Jaringan  
Tersier di Daerah.

Kepada  
Yth. 1 Sdr. Bupati Kabupaten  
Daerah Tingkat II  
Lampung  
2. Sdr. Pembantu Bupati se  
Kabupaten Daerah  
Tingkat II Lampung

Sebagaimana diketahui bahwa usaha peningkatan produksi per-  
tanian (khususnya pangan) hingga kini masih tetap merupakan salah-  
satu program utama dari pemerintah. Untuk tercapainya Program ter-  
sebut salah satu usaha yang sangat diperlukan adalah langkah-lang-  
kah secara pembangunan dan pembinaan irigasi, khususnya terhadap -  
Jaringan Tersier sebagai dasar produktivitas pertanian yang  
menyangkut kepentingan masyarakat petani.

Sehubungan dengan itu, memperhatikan petunjuk-petunjuk mengenai ma-  
salah pembinaan Jaringan Tersier di daerah yang pernah dibagikan -  
kepada Saudara-saudara, bersama ini disampaikan dengan hormat perhati-  
an Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan dan pembinaan irigasi (Jaringan tersier) mempunyai  
tujuan untuk :

- (a) Meningkatkan produksi pangan untuk mencapai tingkat swasemba-  
da (terutama beras) dan
- (b) Meningkatkan serta menenratakan pendapatan petani.

Kedua tujuan tersebut hanya dapat dicapai antara lain melu-  
lui :

- pemberian air secara tepat kepada petak-petak sawah sesuai dengan  
kebutuhan pertumbuhan tanaman pada petak-petak sawah yang  
bersangkutan (tempat, waktu, dan jumlah).

penelitian .....

- pengaliran air secara efektif dan efisien ;
- penggunaan air secara efektif dan efisien ;

Setelah pembangunan jaringan tersier untuk sesuatu daerah irigasi selesai, maka pencapaian tujuan seperti yang disebutkan diatas turut akan tercapai; pada masyarakat petani sendiri, yang akan memanfaatkan air irigasi yang disediakan oleh jaringan tersebut untuk usaha pertanian mereka.

2. Kebijakan dalam pembangunan jaringan tersier pada waktu ini dengan demikian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Penyediaan tanah untuk tepak saluran-saluran dan bangunan-bangunannya-V sepenuhnya harus disediakan oleh masyarakat petani/pemakai air.
- b. Perencanaan dan pembuatan saluran-saluran serta bangunan-bangunannya di biayai oleh Pemerintah.
- c. Masyarakat diajak bermusyawarah untuk menentukan layout jaringan, agar jaringan yang akan dibangun sesuai dengan keinginan mereka, tetapi tetap mengikuti kriteria teknis yang sudah ditentukan.
- d. Pembuatan saluran-saluran dilaksanakan secara padat karya dengan tenaga tenaga petani pemakai air pada masing-masing petak tersier yang bersangkutan.
- e. Pengelolaan, eksploitasi dan pemeliharaan jaringan setelah jaringan tersier selesai dibangun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat petani pemakai air.

3. Seperti dikemukakan diatas Eksploitasi dan pemeliharaan/Pembinan Jaringan Tersier setelah selesai dibangun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat petani pemakai air dari masing-masing petak tersier yang bersangkutan. Pengaturan dan pembagian air menyangkut kepentingan bersama antara masing-masing pemakai air dalam suatu petak tersier. Luas suatu petak tersier rata-rata 100 - 150 Ha dan meliputi 200 sampai 300 Kepala Keluarga. Karena itu maka eksploitasi dan pemeliharaan harus dilaksanakan sebagai suatu kesatuan. Untuk itu diperlukan adanya suatu organisasi sebagai wadah usaha bersama tersebut yang lazimnya dinamakan perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Mengingat keterbatasan-keterbatasan pada masyarakat petani maka meskipun pada hakikatnya P3A tersebut adalah organisasi yang independen, dari, untuk dan oleh masyarakat petani sendiri, uluran tangan dan bantuan Pemerintah untuk pembentukan, pembinaan dan pengembangannya sangat diperlukan.

Seyogyanya P3A tersebut harus sudah dibentuk sebelum Jaringan Tersier untuk suatu petak tersier dimulai, dan diikutsertakan secara aktif sejak mulai dibuatnya rencana dan desain sampai kepelaksanaan pekerjaan fisik selesai dan selanjutnya menerima Jaringan Tersier yang sudah selesai untuk dikelola, dieksploitasi dan dipelihara.

4. Mengenai kebijaksanaan pembangunan, pembinaan/pemeliharaan Jaringan Tersier ini didaerah-daerah sangat diharapkan peranan para Camat, terutama dalam kedudukan mereka selaku Ketua Panitia Irigasi di Wilayah Kecamatan untuk menggerakkan segenap jajaran yang ada di daerah (terutama cabang Pengairan dan Dinas Pertanian Kecamatan)

berdasarkan ketentuan dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1962.

5. Akhirnya pada kesempatan ini perlu diingatkan kembali, bahwa untuk vitalnya masalah pembangunan Jalinan Terasdar ini adalah untuk usaha untuk melaksanakan salah satu program utama Pemasalahan, diharapkan perhatian/peranan para Camat untuk mengatur ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Irigasi tersebut diatas.

Demikian untuk dijadikan perhatian Saudara dan di laksanakan se baik baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab.



DAERAH TINGKAT II

DAERAH

ANNUAL DISA KAJI KEMERIA :

SURABAYA 1961  
Hik. II. 6617/D

- Yth. 1. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian  
Tanaman Pangan Daerah Propin-  
si Daerah Tingkat I Jawa Timur  
di Lamongan ;  
2. Sdr. Kepala Seksi Pengairan Kabupaten  
Daerah Tingkat II Lamongan;